

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebangkitan ekonomi Islam menjadi momentum pertumbuhan entitas syariah. Pertumbuhan entitas syariah kini sudah diterima oleh masyarakat. Salah satu entitas syariah tersebut yaitu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (8) antara lain menyatakan bahwa bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah tersebut diatur dalam Penjelasan Ketentuan Umum atas Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 yaitu mengenai prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sedangkan untuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Umum Syariah melalui aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis dalam www.ojk.go.id menyatakan bahwa selama dua dekade berjalan, sistem bank syariah sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.

Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan perusahaan perseroan terbatas yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh manajemen bukan pemilik perusahaan (Umam dan Utomo, 2016:41). Pemilik perusahaan (prinsipal) adalah para pemegang saham yang menanamkan modal berupa saham, sedangkan manajemen perusahaan (agen) adalah pihak yang dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan (agen) diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham atau prinsipal) tersebut untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pemegang saham perusahaan atau prinsipal.

Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini manajemen perusahaan atau agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau prinsipal, namun sebaliknya apabila terjadi ketidakselarasan tujuan antara kedua belah pihak tersebut maka akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen). Konflik keagenan diperkuat oleh teori keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Yasa dan Dewi (2016:390) yang menyatakan bahwa tujuan yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan (prinsipal) berbenturan dengan tujuan yang dimiliki oleh manajemen (agen). Hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan sering disebut sebagai konflik keagenan.

Konflik keagenan terdiri dari dua kategori yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika agen gagal memberikan kemampuannya dan cenderung mengambil keputusan yang merugikan, sedangkan *moral hazard* adalah kondisi lingkungan dimana agen melalaikan tanggungjawab atau bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Septiawan dan Wirawati, 2016:483). Konflik keagenan juga akan dialami oleh perbankan syariah karena memungkinkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham bank syariah dan manajemen bank syariah (Lewaru, 2015:43). Konflik

keagenan yang akan dialami oleh bank umum syariah kemungkinan disebabkan oleh asimetri informasi di antara pemegang saham dan manajemen bank (Hasibuan, 2015:43).

Hasibuan (2015:45) menjelaskan pengertian asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Asimetri Informasi terjadi karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) (Hasibuan, 2015:44).

Semakin banyak informasi mengenai internal perusahaan yang dimiliki oleh manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba (Hasibuan, 2015:46). Asimetri informasi inilah yang memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan *moral hazard* dalam bentuk manajemen laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kemakmuran manajemen (Astika, 2010:7). Perilaku manajemen laba selalu diartikan dengan perilaku yang negatif karena manajemen laba menyebabkan tampilan informasi keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Suriyani dan Yuniarta, 2015:2). Manajemen laba jika dinilai melalui perspektif para akuntan dan pemeriksa pajak, praktik manajemen laba tidak dapat dipandang sebagai suatu manipulasi laba selama praktik tersebut dilakukan dalam kerangka standar akuntansi.

Para akuntan juga berpendapat bahwa praktik manajemen laba tidak dapat dilihat sebagai perilaku koruptif, kecuali praktik tersebut tidak dilakukan berdasarkan standar akuntansi (Riduwan, 2010:11). *Schroeder* dan *Clark* (1998) dalam Riduwan (2010:11) menyatakan bahwa apabila manajemen laba

dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan manajerial yang sehat atau melalui pemilihan metoda dan prosedur akuntansi dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi, manajemen laba bukanlah suatu tindak kecurangan (*fraud*), meskipun manajemen laba dengan cara-cara tersebut dapat mempengaruhi keputusan *stakeholders*. Praktik manajemen laba tidak tertutup kemungkinan dapat mengarah menjadi suatu tindak kecurangan (*fraud*). Manajemen laba dilakukan dengan cara yang salah, yaitu manajer secara sengaja menerapkan metoda estimasi yang tidak masuk akal, serta memilih metoda- metoda akuntansi dan pelaporan keuangan yang tidak tepat, sehingga laporan keuangan tidak merefleksikan posisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya untuk mengelabui para *stakeholders*.

Suryanto (2014:92) menyatakan jika manajemen laba seharusnya tidak terjadi di Bank Umum Syariah karena adanya prinsip syariah yang melekat pada bank ini. Namun hal itu memungkinkan bisa terjadi karena adanya kebijakan *dual banking system* di industri perbankan konvensional yaitu diperbolehkannya bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) pada umumnya, sehingga dimungkinkan manajemen laba atau tindakan *moral hazard* dapat terjadi di bank syariah, karena dalam beberapa penelitian yang dilakukan di bank konvensional, terbukti manajemen bank tersebut melakukan manajemen laba atau *moral hazard* (Suryanto, 2014:91).

Mardian dkk. (2013:3) menjelaskan bahwa telah ditemukan fakta jika bank syariah memiliki insentif melalui praktik manajemen laba dengan melakukan perataan (*smoothing*) terhadap marjin bagi hasil. Hal Ini dilakukan untuk meminimalisir penarikan dana oleh deposan karena fluktuasi bagi hasil yang diberikan. Hubungan bagi hasil antara bank dengan deposan menciptakan konflik keagenan yang merupakan akar dari praktik manajemen laba. Konflik keagenan yang telah di jelaskan di atas akan menimbulkan biaya keagenan, pernyataan tersebut dijelaskan dalam jurnal yang dibuat oleh

Septiawan dan Wirawati (2016:484). Biaya keagenan timbul berupa biaya yang perlu ditanggung oleh pemegang saham atau prinsipal untuk mengendalikan masalah keagenan agar tidak terjadi kesulitan di masa depan yang berdampak buruk terhadap perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976:6) dalam Septiawan dan Wirawati (2016:491) berpendapat bahwa biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan pemegang saham perusahaan atau prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan atau agen. Terdapat tiga jenis biaya keagenan yaitu: (1) *monitoring cost* adalah biaya yang timbul untuk mengukur dan mengontrol tingkah laku manajer; (2) *bonding cost* adalah biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil keputusan yang merugikan prinsipal; dan (3) *residual loss* adalah biaya yang timbul akibat dari keputusan manajemen yang seharusnya dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang saham (Septiawan & Wirawati, 2016:484).

Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan yaitu dengan adanya pengawasan (Susilawati, 2007:87). Bank Umum Syariah sebagai entitas yang mengutamakan prinsip syariah dalam menjalankan perusahaannya memerlukan pengawasan oleh pihak lain. Pengawasan terhadap perusahaan merupakan elemen penting yang harus dilakukan agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif. Jika tujuan perusahaan tercapai secara efektif maka pemegang saham memiliki penilaian yang baik terhadap kinerja manajemen sehingga mengurangi konflik keagenan dan biaya keagenan. Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan ciri khas dari sistem tata kelola bank syariah agar dapat dibedakan dengan bank konvensional.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu untuk mengawasi agar tidak ada praktik kerja bank syariah yang berada di luar prinsip-prinsip syariah serta perbankan syariah mampu mempertahankan prinsip-prinsip syariah tersebut guna menjaga keberlangsungan hidup perbankan. Jika prinsip syariah telah diterapkan dengan baik maka tidak akan mengganggu kegiatan operasional perbankan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan menjadi penanda keberhasilan manajemen dalam menjalankan kewajibannya serta dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham (prinsipal). Selain DPS, struktur kepemilikan juga dapat mengurangi konflik keagenan (Yasa dan Dewi, 2016:391).

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan suatu bagian dari mekanisme internal *Corporate Governance* yang dapat digunakan untuk meminimalisir konflik keagenan antara pemegang saham perusahaan (prinsipal) dan pemegang saham (agen). Perbankan syariah juga memiliki struktur kepemilikan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Yasa dan Dewi (2016:394) menyatakan struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial (*insider ownership*). Kepemilikan manajerial Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan perusahaan perseroan terbatas yang dalam pengelolaannya merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (Rozaliny dan Eko, 2013:6). Ardianingsih dan Ardiyani (2010:101) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham sehingga

dapat meminimalisir konflik keagenan dan mengurangi biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Yasa dan Dewi (2016:394) juga menyatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan juga terdiri dari Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik (*outsider ownership* atau kepemilikan saham oleh pihak luar perusahaan). Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar perusahaan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan publik atau asing juga berperan sebagai cara untuk mengurangi biaya keagenan (Yasa dan Dewi, 2016:391).

Kepemilikan institusional dijelaskan oleh Nabela (2012:2) yaitu bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase sedangkan kepemilikan publik dijelaskan oleh Wijayanti (2009:20) yaitu proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Yasa dan Dewi (2016:391) menjelaskan lebih lanjut bahwa kepemilikan saham oleh institusional lain dan kepemilikan publik atau asing mampu meningkatkan pengawasan melalui *monitoring* dan dapat mempengaruhi manajemen agar mampu melindungi investasi mereka. *Monitoring* ini akhirnya membuat manajemen perusahaan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak benar sesuai wewenangnya serta selaras dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat mengurangi konflik keagenan dan menurunkan biaya keagenan. Selain struktur kepemilikan, yang akan mempengaruhi biaya keagenan adalah kebijakan utang atau liabilitas atau kewajiban.

Kebijakan utang atau liabilitas atau kewajiban diukur menggunakan rasio utang yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2013:106). Harahap (2013:106) menjelaskan lebih

lanjut mengenai cara untuk mengurangi konflik keagenan dan biaya keagenan yaitu menggunakan kebijakan utang dengan meningkatkan pendanaan melalui utang. Adanya kebijakan utang dapat memengaruhi manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang ada karena pemilik dana atau pihak yang meminjamkan dana tersebut akan memonitor secara langsung untuk mengetahui apakah dana yang diberikan telah dimanfaatkan dengan tepat oleh manajemen perusahaan.

Manajemen juga memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman serta bunga secara periodik sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemberi pinjaman (Harahap, 2013:106). Kewajiban manajemen untuk membayar angsuran tersebut memengaruhi terhadap keputusan manajemen agar menggunakan dana secara efisien dan mencegah pengeluaran yang tidak seharusnya (Fachrudin, 2011:42). Yegon et al. (2014) menjelaskan bahwa rasio utang yang besar dapat memengaruhi manajer dan menurunkan biaya keagenan melalui ancaman likuiditas yang berdampak pada gaji personal dan reputasi manajemen.

Salah satu penyebab konflik keagenan yaitu arus kas bebas (Yasa dan Dewi, 2016:390). Jensen (1986) dalam Widiari dan Putra (2017:2312) mendefinisikan aliran kas bebas sebagai kas yang tersisa setelah seluruh proyek yang menghasilkan *Net Present Value (NPV)* positif dilakukan. Sedangkan Ross et al. (2000:18) berpendapat bahwa definisi arus kas bebas adalah kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (*working capital*) atau investasi pada aset tetap.

Yasa dan Dewi (2016:390) menjelaskan bahwa arus kas bebas ini juga memiliki keterkaitan dengan *bonding cost* yaitu ketika manajemen menggunakannya sebagai mekanisme untuk membuktikan bahwa manajemen tidak akan menyalahgunakan dana perusahaan dan berani mengambil risiko kehilangan pekerjaan apabila tidak mengelola perusahaan dengan baik.

Namun, arus kas bebas tersebut biasanya menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer lebih menginginkan dana tersebut diinvestasikan lagi pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan karena akan meningkatkan insentif yang mereka terima, sedangkan pemegang saham mengharapkan sisa dana tersebut dibagikan sehingga akan menambah kesejahteraan mereka (Yasa dan Dewi, 2016:395). *Crutchley* dan *Hansen* (1989) dalam Yasa dan Dewi (2016:395) menyatakan bahwa penggunaan arus kas bebas yang efektif adalah ketika digunakan sesuai dengan kepentingan pemegang saham seperti pembelian kembali saham (*treasury stock*) dan/atau didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keagenan pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti, namun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam teori. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputro dan Syafruddin (2012:11) di Semarang yaitu meneliti perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan *asset turnover*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ardiana (2014:257) di Bali yaitu meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan *Selling & General Administrative (SGA)* untuk mengukur biaya keagenan dan menunjukkan hasil bahwa biaya keagenan yang terjadi di perusahaan yang dikelola oleh manajer yang juga berstatus sebagai pemilik lebih tinggi secara signifikan daripada perusahaan yang dikelola manajer yang tidak berstatus sebagai pemilik.

Penelitian berikutnya Septiawan dan Wirawati (2016:504) di Bali yaitu meneliti perusahaan non keuangan yang terdaftar berturut-turut di BEI dan laporan keuangan auditannya disajikan dalam mata uang rupiah tahun

2012-2014 dengan beberapa kriteria menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan, serta kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. Penelitian yang sama juga dilakukan di Bali oleh Yasa dan Dewi (2016:403) yaitu meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2012 - 2014 dengan beberapa kriteria menunjukkan bahwa arus kas bebas dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan, kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan, dan kepemilikan asing serta kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan. Biaya keagenan diproksikan dengan *selling and general administrative (SGA)*. Yasa dan Dewi (2016:389) berpendapat melalui uji sensitivitas diketahui bahwa proksi *selling and general administrative* lebih mampu menjelaskan biaya keagenan dibandingkan dengan *asset turnover*.

Berkembangnya perbankan syariah dan belum adanya peneliti yang menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian dalam meneliti faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi biaya keagenan telah mendorong peneliti untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan objek penelitian yaitu perbankan syariah dengan menambah variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang termasuk kedalam tata kelola bank syariah. Berdasarkan asumsi, pertimbangan dan ulasan pada uraian latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas yang dapat mempengaruhi biaya keagenan sebagai pokok pembahasan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul **“PENGARUH PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS), STRUKTUR KEPEMILIKAN, KEBIAJAKAN UTANG DAN ARUS KAS BEBAS TERHADAP BIAYA KEAGENAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 3) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 4) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 5) Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 6) Apakah arus kas bebas berpengaruh terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 2) Mengidentifikasi kepemilikan manajerial berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 3) Mengidentifikasi kepemilikan institusional berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 4) Mengidentifikasi kepemilikan publik berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 5) Mengidentifikasi kebijakan utang berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 6) Mengidentifikasi arus kas bebas berpengaruh atau tidak terhadap biaya keagenan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1) Bagi Bank Umum Syariah (BUS)

Membantu memberikan gambaran untuk Bank Umum Syariah (BUS) tentang faktor-faktor yang mampu mempengaruhi biaya keagenan sehingga pihak yang diteliti atau entitas syariah dapat menggunakan beberapa faktor tersebut untuk mengurangi konflik keagenan dan biaya keagenan.

2) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya biaya keagenan untuk mengurangi konflik keagenan agar tercipta keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen.

3) Bagi Peneliti Lain

Sebagai informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang biaya keagenan.

4) Bagi Regulator

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi biaya keagenan pada Bank Umum Syariah.